



BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنر مريه

KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH

NOMOR : 141 / 494 / SK / 2026

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS DAN
ANGGOTA PETUE KAMPUNG SIMPANG TIGA
KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH

BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Petue Kampung Simpang Tiga pada bulan Juli 2026 sesuai dengan Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor 141/541/SK/2021 tentang Pengangkatan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Petue Kampung Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pemilihan Petue Kampung Simpang Tiga yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2026, dari hasil pemilihan tersebut telah terpilih sebanyak 5 (Lima) orang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan Kampung secara berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu mengangkat Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Petue Kampung Simpang Tiga Kecamatan Bukit;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c diatas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

6. Peraturan.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
10. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung.

Memperhatikan :

1. Surat Reje Kampung Simpang Tiga Nomor: 184/SR/PST/VII/2026 tanggal 27 Juli 2026 Prihal Permohonan Pembuatab SK Petue Kampung Pasar Simpang Tiga.
2. Surat Camat Bukit Nomor: 141/258/CBT/2026 Tanggal 12 Agustus 2026 Perihal Rekomendasi Pembuatan SK Petue Kampung Simpang Tiga.

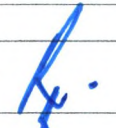
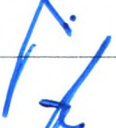
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Petue Kampung Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Periode 2026 s/d 2032 dengan susunan personil sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;

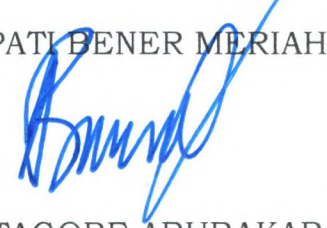
KEDUA : Anggota Petue Kampung Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dalam pelaksanaan tugasnya berpedoman pada Qanun Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Kampung;

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Paraf Kordinasi	
Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah	
Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat	
Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Bener Meriah	

Ditetapkan di Redelong
pada tanggal : 03 Agustus 2026

BUPATI BENER MERIAH,

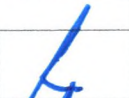

TAGORE ABUBAKAR

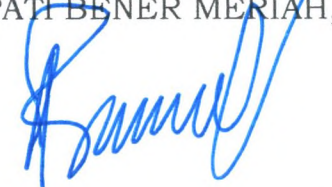
- Salinan- dari kepuputusan ini disampaikan kepada:
1. Ketua DPRK Bener Meriah di Redelong;
 2. Inspektur Pada Inspektorat Kab. Bener Meriah di Redelong;
 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kab. Bener Meriah di Redelong;
 4. Camat Bukit di Simpang Tiga;
 5. Kepala Mukim Simpang Tiga;
 6. Reje Kampung Simpang Tiga;

LAMPIRAN - KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 141/494/ SK / 2026
TANGGAL : 03 AGUSTUS 2026

Kampung : Simpang Tiga
Kecamatan : Bukit
Kabupaten : Bener Meriah

NO	NAMA	DARI UNSUR	PENDIDIKAN	JABATAN DALAM PETUE	TMT	KEMUKIMAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	
1.	JUSMA DALFINI	Tokoh Adat	SLTP	Ketua	Agustus 2026 s/d Agustus 2032	Simpang Tiga	
2.	ERWINSYAH	Tokoh Agama	MAN	Wakil Ketua	Agustus 2026 s/d Agustus 2032	Simpang Tiga	
3.	M. ISMAIL	Tokoh Pemuda	SLTP	Sekretaris	Agustus 2026 s/d Agustus 2032	Simpang Tiga	
4.	KHAIDIR	Tokoh Masyarakat	MAN	Anggota	Agustus 2026 s/d Agustus 2032	Simpang Tiga	
5.	PADLAN	Tokoh Masyarakat	SLTA	Anggota	Agustus 2026 s/d Agustus 2032	Simpang Tiga	

Paraf Kordinasi	
Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah	
Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat	
Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Bener Meriah	

BUPATI BENER MERIAH,

TAGORE ABUBAKAR

